

RAKERNAS 2012

MAHKAMAH AGUNG
dengan
PENGADILAN TK. BANDING
SELURUH INDONESIA

EKONOMI SYARIAH

Peluang dan Tantangan Masa Kini
dan Harapan Masa Depan

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum

Manado, 28 Oktober- 1 November 2012

EKONOMI SYARIAH, PELUANG DAN TANTANGAN MASA KINI DAN HARAPAN MASA DEPAN

OLEH : Prof. Dr.H. ABDUL MANAN, S.H.,S.Ip.,M.Hum.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah SWT puluhan ribu tahun yang silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (*food gathering*) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama hal-hal yang menyangkut sandang, papan dan pangan. Setelah turunan Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak mereka melaksanakan hidup secara berpindah-pindah (*nomaden*) dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun semakin kompleknya permasalahan yang mereka hadapi, karena menipisnya sumber daya alam dan bagaimana cara mengolahnya, maka mulai berpikir bagaimana menyelesaikannya.

Menghadapi persoalan tersebut di atas, mereka mulai mempergunakan akalnya untuk mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang produksi (*food producing*). Hidupnyapun tidak lagi berpindah-pindah (*nomaden*), tetapi sudah menetap disuatu tempat (*sedenter*) tertentu dan jumlahnyaapun sudah semakin banyak. Kegiatan mereka untuk menjadikan sumber daya alam menjadi barang produksi disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ini belum bisa dikatakan ilmu ekonomi, baru taraf pada seni kegiatan ekonomi dan seni ekonomi itu sudah ada sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi ini (*The oldest art and the newest science*). Oleh karena banyak problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia, maka para ahli pikir mulai memikirkan bagaimana cara merubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang ada sekarang ini. Ilmu ekonomi ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Tidak diketahui dengan pasti siapa yang mengucapkan pertama kali kata ekonomi dan kapan itu diucapkan. Menurut Ely Masykuroh¹ istilah ekonomi sebagaimana yang dipahami seperti sekarang ini pertama kali diketahui di Greek (*Yunani*) dengan istilah "*eikos nomos*". Kemudian istilah ini diartikan dalam bahasa Inggris dengan "*management of household or estate*" yang berarti tata laksana rumah tangga atau kepemilikan. Istilah "*eikos nomos*" pada waktu lahirnya istilah itu hanya mencakup kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi kemudian menjadi istilah ilmu ekonomi yang mencakup segala persoalan ekonomi seperti sekarang ini, baik dalam bidang mikro dan makro ekonomi.

Para ahli ekonomi telah memberikan definisi ilmu ekonomi dengan berbagai sudut pandang yang berbeda yang masing-masing memiliki kebenaran sendiri-sendiri. Paul Anthony Samuelson² telah mengumpulkan beberapa definisi ilmu ekonomi, antara lain, *pertama*: ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang, mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran antar manusia, *kedua*: ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk kemanfaatan sumber-sumber produksi (*tanah, tenaga kerja, barang-barang modal seperti mesin-mesin dan pengetahuan teknik*) yang langka dan terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikan masyarakat untuk dikonsumsi, *ketiga*: ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan, *keempat*: ilmu ekonomi adalah studi tentang kekayaan, *kelima*: ilmu ekonomi adalah studi tentang cara-cara memperbaiki masyarakat.

Mulai abad ke 17 dan ke 18 ilmu ekonomi berkembang menjadi suatu paham dan ideologi bagi sekelompok orang atau suatu negara yang dimulai dari kelompok kaum Markantilis dan kaum Fisiokrat. Kemudian paham ini menjadi lebih populer lagi setelah Adam Smith menjadikan paham tersebut

¹ Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Pada Teori Ekonomi Makro Islam*, STAIN Panoraga Press, Panoraga, 2008, hal.8.

menjadi suatu bentuk paham ekonomi yang akhirnya menjadi suatu sistem ekonomi yang dianut oleh beberapa negara. Adam Smith dengan teorinya "*The invisible hand*" (*tangan-tangan gaib*) meneralisasikan Teori Ekonomi Pasar Murni. Teori ini kemudian menjadi fondasi dasar gagasan kapitalis. Dalam perjalanannya sistem ekonomi kapitalis ini gagal dalam mensejahterakan masyarakat, karena telah menimbulkan jurang yang teramat dalam antara pemilik modal dan buruh. Teori ekonomi pasar murni dalam prakteknya tidak dapat diwujudkan karena terdapat perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Tidak terwujudnya kesejahteraan disebabkan karena timbulnya praktek monopoli dimana-mana dan produksi yang cepat rusak serta tidak ada nilai moral dan etika dalam bisnis.

Jauh sebelum Adam Smith (1723-1790) menulis bukunya yang terkenal "*An Inquire into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*" (*dalam nuansa akademis dikenal dengan The Wealth of Nation*) yakni pada abad ke V sampai abad ke XI banyak filosof dan pemikir Islam yang telah menulis tentang ekonomi dan pada masa itu tidak satupun ditemukan penulis Barat yang menulis tentang ekonomi. Baru pada abad ke XV sampai dengan abad ke XX banyak filosof dan pemikir Barat yang menulis tentang ekonomi, masa ini merupakan masa *golden age* bagi dunia Islam, *dark age* bagi dunia Barat. Dunia Islam telah banyak memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu ekonomi konvensional, tetapi kondisi ini sengaja dimanipulasi oleh pemikir pemikir ekonomi Barat seolah-olah tidak sedikitpun jasa Islam dalam mengembangkan ilmu ekonomi.

Ekonomi Islam mulai bangkit lagi pada tahun 1930 dan mengalami puncaknya pada tahun 1960. Pada mulanya Pakistan mendirikan Bank lokal dengan prinsip tanpa bunga, kemudian dilanjutkan di Mesir dengan mendirikan Mit Ghamir Local Saving di Delta Sungai Nil pada dasawarsa tahun 1960-an yang disambut baik oleh para petani dan masyarakat pedesaan. Namun keberhasilan ini terhenti karena ada masalah politik, yakni intervensi Pemerintah Mesir yang kemudian operasional Mit Ghamir diambil

² *Ibid*, hal.8

alih oleh *National Bank of Egypt (Bank Sentral Mesir)* pada tahun 1967. Kemudian pada tahun 1971, ketika Presiden Anwar Saddat berkuasa bank sistem tanpa bunga dihidupkan kembali dengan dibukanya Nasser Social Bank. Keberhasilan sistem tanpa bunga yang dipraktekkan itu, telah mengilhami para petinggi OKI hingga akhirnya mendirikan Islamic Development Bank (*IDB*) yang sekarang memiliki 43 kantor cabang dinegara-negara anggotanya.

Lahirnya Islamic Development Bank dimulai dengan pembicaraan secara Intensif tentang ekonomi Islam pada beberapa konverensi Internasional. Konferensi Internasional pertama digelar di Kota Mekkah pada tahun 1976, disusul konferensi kedua pada tahun 1977 di London. Setelah itu digelar dua seminar tentang economic moneter dan kebijakan fiscal dalam Islam, masing-masing pada tahun 1978 di Mekkah dan tahun 1981 di Islamabad. Kemudian pada tahun 1982 diadakan konferensi tentang perbankan Islam dan Kerja sama ekonomi Islam di Kota Baden-Baden Jerman dan diadakan konferensi Internasional di Islamabad pada tahun 1983. Dalam konferensi tersebut disepakati tentang penghapusan riba pada Bank Islam dan diganti dengan sistem bagi hasil.

Fenonema ekonomi Islam telah menjadi perhatian bagi ilmuwan muslim pada awal abad ke XX. Karya bidang ilmu ekonomi Islam muncul pada dekade keempat abad ke XX, yang dimulainya pada tahun 30-an. Salah satu penyebabnya adalah karena krisis ekonomi dunia pada tahun 1930, itupun baru taraf konsepsional dan embriro dalam pengembangan aplikatif. M.A. Mannan adalah seorang pemikir dan peletak dasar ekonomi Islam sebagai sebuah sistem dan juga telah mengembangkan sebuah pendekatan metodologis untuk ilmu ekonomi Islam. Di samping itu, ia juga telah mengembangkan sebuah pemikiran baru tentang ekonomi Islam, baik sebagai sistem maupun sebagai disiplin ilmu pengetahuan.

Pengaruh perkembangan pemikiran ekonomi Islam telah merambah negara pada penghujung abad ke XX. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya sejumlah karya mengenai ekonomi Islam yang ditulis oleh para pakar

ekonomi Islam Indonesia, meskipun masih secara parsial yang terbatas, belum menampilkan sebuah karya yang komprehensif mengenai ekonomi Islam, baik sebagai sebuah sistem maupun sebagai sebuah disiplin ilmu. Juga belum ditemukan sebuah karya hukum ekonomi Islam yang komprehensif sebagai pedoman operasionalisasi institusi ekonomi Islam, khususnya dari perspektif hukum. Namun demikian, masyarakat Indonesia patut berbangga hati sebab pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi Islam cukup mengembirakan. Saat ini lembaga-lembaga ekonomi syariah itu telah berjalan di atas kerangka dasar syariah, bahkan sekarang sudah merambah ke sektor pasar modal dan multi level marketing.

II. PENGERTIAN EKONOMI SYARIAH

Sebelum sampai kepada pengertian ekonomi syariah, terlebih dulu disampaikan tentang pengertian ekonomi secara umum, sebab pengertian secara umum sangat berkaitan dengan pengertian tentang ekonomi syariah. Menurut Paul Anthony Samuelson sebagaimana yang dikutip oleh Ely Masykuroh³, yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang study mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjangkau pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun yang akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan-keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab-sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi

³ *Ibid*, hal.10

secara inter disipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro⁴ hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan negara.

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara seksama terhadap definisi tersebut, nampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Tidak ada definisi ekonomi Islam baku yang dipergunakan sebagai pedoman umum untuk memecahkan segala persoalan ekonomi yang dihadapi oleh orang Islam. Meskipun demikian, definisi-definisi yang ada saat ini telah memberi arahan yang baik dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perbedaan pendefinisian lebih diartikan sebagai usaha para ekonom muslim untuk menjawab masalah ekonomi yang ditangkapi, yang pada Al-Qur'an dan al-Hadist.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, disini akan diberikan beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam, antara lain:

⁴ Rachmat Soemitro, *Hukumn Ekonomi (Economic Law)*, Kertas Kerja pada Simposium Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1978 dan lihat juga Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press Jakarta, 2008, hal.18

1. Muhammad Abdul Mannan⁵, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *"sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam"* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).
2. Muhammad Nejatullah Siddiqi⁶, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *"the muslim thinkers response to the economic challenge of their times. This response is naturally inspired by the teaching of Qur'an and Sunnah as well as rooted in them"*. (Ekonomi Islam adalah respons pemikir Islam (muslim) terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, akal dan ijtihad serta pengalaman).
3. M. Umar Chapra⁷, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *"Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity or creating continued macro economic and ecological imbalances"* (Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).
4. Hasanuz Zaman⁸ yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *"Islamic economics is the knowledge and applications and rules of the shari'ah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform*

⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Cambridge: Houdar and Stoughton Ltd, 1986, hal. 18.

⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy, In Islamic Perspective, UK. The Islamic Foundation*, 1992, hal. 69

⁷ M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 121.

⁸ Hasanuz Zaman, *Economic Function of an Islamic State*, Leicester, The Islamic Foundation, 1984, hal. 52

they obligation to Allah and the society". (Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat).

5. Sayed Nawab Haider Naqvi⁹ yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah "*Islamic economic is the representative Muslim's behavior is a typical Muslim Society*". (Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Muslim tertentu).
6. M. Akhram Khan¹⁰ yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah "*Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the rfesources of earth on basis of cooperation and participation*" (Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan kepada kerja sama dan partisipasi).
7. Kursyid Ahmad¹¹ yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah "*Islamic economics is a systematic effort to thy to understand the economic's problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective*" (Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-maslaah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam persfektif Islam).
8. M.M. Metwally¹² yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah "*Ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, Al-Hadist, ijma' dan Qiyas*".
9. Munawar Iqbal¹³ yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah "*sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syari'at Islam. Islam*

⁹ Sayed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Sociaty*, New York, Kegan Paul Internasional, 1994, hal. 18

¹⁰ M. Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, Virginia: International Institute of Islamic, Thought, 1994, hal. 33

¹¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Prenada Media Group, Cet. 2, Jakarta, 2008, hal. 2

¹² M.M. Matwaly, *Teori dan Modal Ekonomi Islam*, Bangkit Daya Insani, Jakarta, 1995, hal. 1

memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini himpunan hadist merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna".

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia.

III. RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM

Para ahli ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama satu sama lain. Disini akan disebutkan beberapa prinsip dasar terhadap rancang bangun ekonomi syariah. Menurut Muhammad¹⁴ bangunan ekonomi Islam diletakkan pada lima fondasi yaitu Keimanan (*Ilahiyah*), keadilan, kenabian, pemerintahan dan hasil atau keuntungan. Kelima fondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi-proposisi atau teori-teori ekonomi Islam.

1. Nilai Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah semata (*limardhatillah*). Oleh karena itu segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi dan pemasaran harus

¹³ Munawar Iqbal, *Dalam Pengantar bukunya Muhammad Akram Khan, Economic Teaching of Prophet Muhammad* (May Peace Upon Him, dalam Dawam Rahardjo, 1999, hal.22

¹⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2004, hal.95

senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai Ilahiyah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia sebagai khalifah di bumi hanya pemegang amanah Allah SWT untuk menggunakan milik-Nya. Oleh karena itu segala perbuatan manusia hendaklah harus tunduk pada Allah sebagai sang pencipta dan pemilik. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Najm ayat 31 yang artinya *"Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik yaitu surga."*

Allah adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini dan Allah menciptakan segala yang ada di bumi dan dilangit tidaklah dengan sia-sia dan khusus manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah kepadanya. Manusia diciptakan secara biologis saja yang tersusun dari tulang belulang dibalut dengan daging, urat dan darah, akan tetapi dilengkapi dengan sistem ruhiyah yang bernilai tinggi sehingga ia menyandang status khalifah di muka bumi. Manusia diharuskan mengabdikan hanya kepada Allah SWT, tidak kepada selainNya. Allah memberi perhatian khusus kepada manusia dengan tidak membiarkannya dalam sia-sia, kebingungan tanpa hidayah.

Agar manusia dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka ia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Selain dari itu, manusia diperintahkan agar percaya kepada hari kiamat, sebab segala tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan diminta pertanggung jawabannya kelak oleh Allah SWT.

2. Nilai Keadilan (*al-'Adl*)

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam adalah keadilan. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadist, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas utama al-Qur'an sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 8 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa"*.

Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana tersebut di atas haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksana, maka penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah ruh dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Jadi keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, dan bukan berarti sama rata sama rasa. Maksud adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wud'u al-syai' 'ala makanih*). Dengan demikian, keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Selain firman Allah yang telah disebutkan di atas, dalam surat an-Nahl ayat 90 Allah berfirman yang artinya *"sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan melalui kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil*

pelajaran". Dalam kaitan ini Quraish Shihab¹⁵ menjelaskan bahwa kata al-'adl dalam ayat ini mengandung dua makna yang bertolak belakang yakni lurus dan sama, bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah dalam kehidupannya. Aplikasi dari tindakan adil ini seyogyanya diikuti dengan perbuatan baik dalam segala tindakannya.

Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (*kelebihan dana*) dengan orang yang membutuhkan modal (*dana*). Islam juga tidak menganjurkan kesamaan ekonomi sebagaimana yang dianut oleh kaum sosialis, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorang sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Zukhruf ayat 32 yang artinya "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami lah yang menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih hak dari apa yang mereka kumpulkan*".

3. Nilai Kenabian (*al-Nubuawah*)

Nilai kenabian merupakan salah satu nilai yang universal dalam ekonomi Islam, sebab fungsi Nabi Muhammad SAW adalah sebagai sentral pembawa syariat Islam di dunia ini. Kenabian bukan martabat atau derajat yang diperoleh melalui usaha atau warisan. Allah yang mempunyai hak prerogatif untuk memilih ummat-Nya menjadi Nabi atau Rasul. Dalam diri Nabi Muhammad SAW bersemayam sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi muslim, termasuk dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad SAW mempunyai kepribadian yang agung dan sempurna (*perfect personality*) dengan karakter utama. Beliau merupakan

¹⁵ Quraish Shihab

penjelmaan segala nilai-nilai, tidak hanya manusia terbaik tetapi juga terbesar. Kehidupan sehari-harinya merupakan cermin sebenarnya dari ajaran-ajaran al-Qur'an.

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang ulung, Beliau dalam menjalankan perekonomiannya selalu memperhatikan hubungan pedagang dengan konsumen. Beliau tidak pernah bertengkar dengan para konsumen dan semua orang yang berhubungan bisnis dengan Beliau selalu merasa senang, puas dan percaya akan kejujurannya. Tidak seorangpun merasa khawatir tertipu atau dirugikan berhubungan bisnis dengan Nabi Muhammad SAW.

Sifat-sifat yang terkandung dalam prinsip nubuwah (*kenabian*) sebagai berikut. *Pertama: Shiddiq (kebenaran)*, dimana seorang Nabi dan Rasul senantiasa mengimplementasikan sifat kebenaran dan keikhlasan serta menghindarkan diri dari perilaku dusta dan kemunafikan, *Kedua: amanah (terpercaya)*, sifat ini senantiasa menjelma dalam perilaku kehidupan dalam bentuk kejujuran, saling mempercayai, prasangka baik dan tanggung jawab, *Ketiga: fathonah (cerdas)*, sebagai seorang Nabi dan Rasul, paling tidak harus memaksimalkan fungsi akal dan intelektualitas terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Pendekatan rasional obyektif dan sistematis akan muncul dari sifat ini sehingga dalam melakukan penataan dan pengembangan kehidupan yang lebih baik terus meningkat, *Keempat: Tabligh (Komunikatif)*, sifat ini diperlukan terutama dalam menumbuhkan sifat profesionalisme dalam menjalankan tugas amanah yang diembannya.

Sifat-sifat dasar tersebut sangat mempengaruhi perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Hal ini merupakan suri tauladan yang dapat diikuti oleh ummatnya, terutama dalam bidang bisnis yang digelutinya agar dapat berkembang dan maju sesuai dengan syariat Islam. Di samping itu, dalam diri Rasulullah terdapat sifat lain yang perlu ditauladani yaitu keberanian mampu mengambil

keputusan yang tepat, pandai dalam menganalisa dan situasi, dan cepat tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi.

4. Nilai Pemerintahan (*al-Khalifah*)

Prinsip khalifah adalah ketentuan Allah yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Oleh karena itu segala perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Allah di hari kemudian. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia muslim maupun sebagai bagian dari ummat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi dan prinsip organisasi sosial lainnya. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan tujuan dari keberadaannya di muka bumi, yaitu sebagai *agent of development*.

Agar dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini maka ia membutuhkan media yang berupa pemerintahan (*khalifah*). Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi sesama manusia dan pemerintah memainkan peranan penting untuk menjaga keharmonisan itu, termasuk dalam bidang ekonomi agar berjalan dengan benar tanpa ada kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi tapi tidak mampu dilakukan oleh para individu.

Peran negara diperlakukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawalannya pengalokasian distribusi sumber-sumber dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Semua campur tangan ini harus menghasilkan individu dan masyarakat yang saleh, saling sayang menyayangi dan bekerja sama dalam

kebaikan serta taqwa kepada Allah SWT. Dalam kaitan ini, Muhammad¹⁶ mengatakan bahwa tugas negara adalah berupaya untuk menegakkan kewajiban dan keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan, khususnya dosa-dosa besar seperti riba, perampasan hak, pencurian, kezaliman kaum kuat terhadap kaum lemah.

Al Qur'an surat al Baqarah ayat 7 Allah berfirman yang artinya *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku jadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Mereka berkata" Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertashbih memuji Mu"*? Dia berfirman *"Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"*. Berdasarkan firman Allah ini, kekhalifahan manusia di bumi merupakan sesuatu hal yang harus diyakini dan diposisikan sebagaimana seharusnya. Sebagai wakil Allah di bumi, maka manusia mempunyai tugas untuk memakmurkan bumi dengan mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh Allah guna menggapai kesejahteraan bersama. Konsekwensi dari hal ini, manusia selaku pelaku ekonomi maka ia harus tetap menjaga hak individu yang lain serta hak masyarakat, sehingga akan menghasilkan tatanan sosial yang harmonis dalam ekonomi.

Oleh karena pemerintah sebagai pemilik manfaat sumber-sumber ekonomi yang bersifat publik, termasuk produksi dan distribusi serta sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi, maka pemerintah berhak campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu dan masyarakat. Ikut campur pemerintah ini bukan berarti pemerintah berhak memonopoli segala sektor ekonomi negara. Semua campur tangan negara itu harus menghasilkan individu dan masyarakat yang shaleh yang mendapat ridha dari Allah SWT. Dalam kaitan ini Yusuf Al-Qardhawi¹⁷ menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi

¹⁶ Muhammad, *OP.Cit*, hal.83

¹⁷ Yusuf al Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terjemahan Abu Barzani, Risalah Gusti, Surabaya, 2000, hal.13, lihat juga ibid hal.83

amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktek-praktek konkrit, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat melaksanakan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut. Tugas negara juga harus memonitoring pelaksana tentang sejauh manakah pelaksanaan dan ketidak disiplin terhadap kewajiban yang diminta dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikan pelecehan dalam kehidupan bersama.

5. Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*)

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat al-Qashshash ayat 77, yang artinya “ *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*”. Dalam ayat ini Allah memperingatkan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Di sana manusia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka manusia hendaknya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan pokok dan tidak selayaknya hanya mementingkan kehidupan dunia saja, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan jangka panjang di akherat nanti. Oleh karena itu, manusia sebagai pelaku ekonomi berupaya memperoleh keuntungan (*ma'ad*) yang bernilai tinggi yaitu harus mencakup dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akherat. Hal ini dapat dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu tolong menolong dalam kebaikan, tidak bertolongan dalam hal keburukan dan kejahatan. Manusia juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak ekosistem sehingga dapat mendatangkan bencana kepada umat manusia.

Karakteristik ekonomi Islam mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang selaku pelaksana ekonomi yaitu tujuan hidup dunia dan akherat. Dalam ekonomi Islam pelaksanaan segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai ganda tersebut dan hal ini harus berimplikasi pada keseriusan berusaha karena adanya pertanggungjawaban dunia dan akhirat sekaligus. Seorang pelaku ekonomi Islam, baik individu maupun negara harus memiliki karakteristik time horizon agar tujuan ekonomi yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Tujuan tersebut adalah kesejahteraan dunia (*profit oriented*) dan kesejahteraan di akherat kelak (*falah oriented*).

IV. PELUANG DAN TANTANGAN

1. Peluang

a. Runtuhnya Ekonomi Sosialis dan Kapitalis

Gagalnya ekonomi kapitalis dalam mensejahterakan rakyat dan hancurnya ekonomi sosialis seiring dengan bubarnya Uni Sovyet sebagai negara federasi pada tahun 1980 an dan terjadinya krisis ekonomi diberbagai negara, maka menjadi peluang bagi sistem ekonomi Islam untuk mengisi kekosongan dalam kegiatan ekonomi dunia.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukan sekedar hal-hal yang bersifat ekonomis, juga bukan sebagai sekedar pergantian rezim yang berkuasa atau melancarkan proses demokrasi tetapi lebih dari itu, sekarang harus ada pergantian sistem ekonomi secara total. Sistem ekonomi kapitalis yang di dasarkan sekedar demi meraih perolehan materi tanpa memandang halal dan haram yang pada gilirannya timbul kesenjangan, anomali kehampaan ruhani dan manusia menjadi jauh dengan Sang Pencipta-Nya, sistem ekonomi Islam memiliki peluang

yang sangat besar untuk merubah sistem yang telah ada itu. Sistem ekonomi Islam dapat membawa kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.

Pada masa mendatang, umat Islam harus berusaha keras membangun pemikiran dan metode berpikir yang inovatif dengan landasan pemikiran itu, umat meraih kekayaan yang bersifat materiil dan melakukan perekayasaan industri sebagai bagian dari peradaban Islam yang agung, jika umat Islam tidak melakukan, niscaya umat Islam akan tidak beranjak dari tempatnya dan akan terus hidup dari keterbelakangan. Umat Islam tetap saja hidup dengan gaya kapitalis. Padahal dengan runtuhnya ekonomi sosialis dan gagalnya ekonomi kapitalis mensejahterakan umat manusia, umat Islam berpeluang besar untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai ekonomi alternatif guna berperan dalam kancah ekonomi dunia.

b. Tumbuhnya berbagai Institusi Keuangan Islam diberbagai negara.

Sejak berdirinya Islamic Rural Bank di Desa Mit Ghamar, Cairo Mesir pada tahun 1963, di susul lahirnya Islamic Development Bank tahun 1970 dan berturut lahir Bank Islam di Sudan, Pakistan, Iran, Bangkok, Malaysia dan Turki, sejak itu para pakar ekonomi Islam memperkenalkan kepada dunia bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam adalah cocok untuk menggantikan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang gagal mensejahterakan umat manusia.

Di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992 di sebut sebagai perintis Lembaga Keuangan Syariah, cukup lama Bank Muamalat Indonesia menjadi pemain tunggal dalam dunia Perbankan Syariah dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia dimana disebutkan dengan tegas eksistensi Bank Syariah sebagai salah satu bentuk bank yang boleh berdiri di Indonesia, maka muncullah berbagai Syariah yang lain seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Niaga Syariah dan sebagainya.

Selain dari Bank Muamalat, juga telah berdiri Lembaga Keuangan Syariah yang lain seperti Takaful, Pasar Modal Syariah, BMT, Gadai Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah ini mampu menghadapi badai krisis seperti ketika terjadi krisismon beberapa tahun yang lalu, ketika Bank Konvensional dan Lembaga Keuangan Konvensional menghadapi kolep di tempat badai krisis itu, sehingga banyak yang terpaksa dilikuidasi, lembaga keuangan syariah tetap tegak berdiri. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan sistem syariah kegiatan ekonomi akan terhindar dari momok yang sangat ditakuti (*Negative Spread*).

Dengan hal tersebut di atas, Ekonomi Syariah diharapkan setidaknya mampu mendongkrak kepercayaan dari masyarakat bahwa ekonomi syariah itu memang benar-benar ada, dapat dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan dan sepanjang di laksanakan secara profesional dengan dukungan SDM yang handal serta adanya regulasi dari pemerintah, maka ekonomi syariah akan tetap eksis sepanjang masa.

c. Tumbuhnya Lembaga Pendidikan Ekonomi Syariah.

Di Indonesia, kian hari makin bertambah banyak lembaga pendidikan yang membuka program studi, jurusan bahkan sekolah tinggi ekonomi Islam. Hal ini, di samping dipengaruhi oleh kegairahan dalam pengkajian ekonomi Islam secara ilmiah, didorong oleh semakin diperlukannya banyak SDM yang mumpuni guna menunjang pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan atau praktik ekonomi Islam.

Di luar Indonesia, pertumbuhan seperti itu malah sudah lebih dulu terjadi, termasuk juga di Universitas-Universitas Barat yang nota bene sekuler, seperti Loughborough University dan University of Durham, yang merupakan dua perguruan tinggi bergengsi di Inggris. London School of Economics dan Harvard School of Law sudah sering meminta ceramah ilmiah kepada para pakar ekonomi Islam seperti Dr. Umar Chapra, Dr. Khursid Ahmad dan lain-lain.

Berbagai kajian baik melalui media cetak maupun elektronik, konferensi dan seminar baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional telah dilakukan. Penerbitan buku-buku tentang ekonomi Islam juga makin mendorong kesadaran dan minat masyarakat pada ekonomi Islam.

d. Dukungan dari pihak-pihak terkait.

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, telah merubah fungsi dan tugas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara. Sebelumnya Pengadilan Agama bertugas menyelesaikan tugas hanya dalam bidang hukum keluarga, sekarang ditambah lagi untuk menyelesaikan tugas dibidang ekonomi Syariah. Meskipun pada awalnya banyak yang tidak setuju atas pemberian wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah kepada Pengadilan Agama, tetapi akhirnya mereka sepakat bahwa Peradilan Agama adalah tempat yang tetap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.

Dukungan tersebut tidak hanya diberikan oleh Pemerintah, DPR, tetapi juga oleh umat Islam Indonesia, baik secara pribadi maupun secara organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka percaya bahwa Hakim Peradilan Agama mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, apalagi sebagian besar Hakim Peradilan Agama sekarang banyak yang kuliah S2 dalam bidang Ekonomi Syariah dan memang rata-rata mereka adalah Sarjana dari Fakultas Syariah.

Dukungan juga diberikan oleh Mahkamah Agung RI dengan cara membangun gedung Pengadilan Agama beserta dengan segala perlengkapannya, meningkatkan kemampuan SDM Peradilan Agama dengan cara mengadakan MOU dengan berbagai universitas seperti IAIN Medan, UIR Pekanbaru, UII Yogyakarta, Universitas Hasanudin Makassar, Universitas 11 Maret Surakarta, UMI Makassar, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama di didik secara formal dalam bidang ekonomi syariah (*S2 dan S3*). Ada juga Hakim Pengadilan Agama yang

dikirim ke Sudan dan Riyad, Saudi Arabia, untuk mengikuti Short Training dalam bidang ekonomi Syariah. Selain dari itu Mahkamah Agung juga membentuk team untuk menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (*KHES*) guna menjadi pegangan Hakim dalam memutus perkara Ekonomi Syariah (Perma No. 2 Tahun 2008).

2. Tantangan.

a. Pengaruh teori Receptie sangat kuat.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa teori Receptio ini awalnya di kemukakan oleh Snoukh Hogronye yang kemudian di kembangkan oleh kawan-kawan seperti Van Vollen Hoven, Ter Haar dan beberapa ahli hukum Belanda yang lain. Teori ini tidak hanya mengatakan bahwa hukum Islam boleh dipakai kalau sudah beradaptasi dengan hukum adat, tapi lebih dari itu mereka mengatakan bahwa Hukum Islam itu kejam, barbarisme dan penghambat kemajuan, sedangkan Peradilan Agama adalah Peradilan semu yang tidak perlu diurus kepentingannya.

Melekatnya pemahaman ini kepada para Sarjana Hukum dan intelektual di Indonesia menyebabkan Hukum Islam dan Peradilan Agama tidak dapat mengaktualisasi dengan mudah dan leluasa, setiap pembicaraan tentang hukum Islam dan Peradilan Agama baik di Lembaga Biroksasi maupun di DPR selalu saja terjadi perdebatan yang hangat yang ujung-ujungnya dalam pengambil keputusan selalu ada opsi yang merugikan umat Islam. Pada akhirnya masyarakat menjadi ragu-ragu dalam memakai hukum Islam dan juga Peradilan Agama dalam memutus perkara yang sedang dihadapinya.

Meskipun Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menyebutkan bahwa sengketa ekonomi Syariah akan diselesaikan oleh Pengadilan Agama, tetapi Undang-Undang No. 21 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah kewenangan menyelesaikan sengketa, masyarakat diberi opsi untuk memilih yakni ke Basyarnas, Pengadilan

Agama dan atau ke Pengadilan Negeri. Pemberian opsi seperti ini disebabkan karena lembaga yang berwenang membuat Undang-Undang belum begitu percaya terhadap lembaga peradilan Agama, karena masih terkesan bahwa peradilan Agama itu adalah tempatnya orang bercerai.

Tibalah saatnya umat Islam, terutama SDM yang ada di Peradilan Agama agar mengambil sikap untuk mengenyahkan teori *receptie* ini, sebab jelas sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat Islam Indonesia secara keseluruhan, dan perkembangan Peradilan Agama pada khususnya.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.

Kendala di bidang sumber daya manusia (*SDM*) dalam pengembangan Ekonomi Syariah disebabkan oleh sistem ekonomi Syariah masih belum lama dikenal di Indonesia. Disamping itu, lembaga akademik dan pelatihan masih sangat terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang ekonomi Syariah sangat sedikit.

Pengembangan SDM dibidang Syariah sangat dibutuhkan, lebih-lebih di lingkungan Peradilan Agama yang nota bene mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Berhasil tidaknya seorang Hakim Pengadilan Agama menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah sangat tergantung pada pengetahuan dan ketrampilan Hakim dalam menguasai ilmu ekonom Syariah itu baik secara mikro maupun makro dan mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara benar dan konsisten.

Mengatasi hal tersebut di atas, Mahkamah Agung RI telah berusaha meningkatkan kemampuan SDM ini dengan berbagai cara, antara lain telah mengirim beberapa Hakim untuk belajar di Leuseter London Inggris, ke Kartum Sudan, Cairo Mesir dan Riyadh Saudi Arabia, Di samping itu di dalam negeri Mahkamah Agung RI juga telah membuat MOU dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta untuk membuka kuliah formil dalam bidang Ekonomi Syariah. Diklat Mahkamah Agung RI juga telah mendidik Hakim-Hakim Pengadilan Agama dalam bidang Sertifikasi Ekonomi Syariah yang sampai sekarang sudah berjumlah 180 orang.

Pemahaman para intelektual di bidang ekonomi saat ini yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama hanya ahli dalam perceraian dan tidak dapat menghitung angka haruslah segera dihilangkan. Hakim Pengadilan Agama harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mempunyai keahlian dalam bidang Ekonomi Syariah, di samping dalam bidang Hukum Keluarga dan bidang-bidang ilmu hukum yang lain.

c. Sosialisasi

Prospek ekonomi Islam sangat ditentukan oleh seberapa jauh wacana dan praktik ekonomi Islam di semua peringkat mendapat respon positif dari umat. Respon tersebut bergantung pada seberapa besar mereka memiliki kesadaran. Umatlah yang menjadi pemain utama, baik sebagai obyek maupun subyek, dalam perkembangan ekonomi Islam. Oleh karena itu, upaya penyadaran umat, terutama di dan oleh kalangan cerdik pandai melalui berbagai sarana dan cara menjadi sesuatu yang sangat urgen.

Diperlukan SDM yang memiliki tiga kualifikasi sekaligus, yakni kafa'ah (*keahlian*), himmah (*etos kerja*) dan amanah (*terpercaya dan tanggung jawab*) untuk menggerakkan ekonomi Islam. Di tengah peradaban yang serba bendawi, penyimpangan amanah acap terjadi. Inilah musuh utama ekonomi Islam, sebab tanpa sikap amanah, sangat terbuka kemungkinan kegagalan praktik ekonomi Islam, yang pada gilirannya akan menghambat perkembangannya.

Untuk melahirkan SDM dengan tiga kualifikasi itulah diperlukan lembaga pendidikan ekonomi yang benar-benar terpadu (*komprehensif*). Terpadu artinya mampu menyatukan proses-proses pembentukan Syaksiyyah Islamiyyah (*kepribadian Islam*), penanaman tsaqafah (*pemikiran*) maupun penguasaan sisi keilmuan profesionalnya.

Apalagi dengan datangnya AFTA pada tahun 2003, SDM di Indonesia secara langsung maupun tidak akan bersaing dengan SDM dari negara lain yang lebih maju seperti Singapura dan Malaysia. Jika kalah, bukan tidak

mungkin SDM kita akan tersingkir dari percaturan kegiatan ekonomi modern.

Sosialisasi yang telah dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang lengkap dan besar mengenai kegiatan usaha Perekonomian Syariah kepada masyarakat luas belum dilakukan secara maksimal. Tanggung jawab kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dipundak para bankir syariah sebagai pelaksana operasional bank sehari-hari, tetapi tanggung jawab semua pihak yang mengakui Al Qur'an dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupannya, baik secara perorangan, kelompok maupun instansi yang meliputi unsur alim ulama, penguasa negara/pemerintahan, cendikiawan, dan lain-lain. Yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat luas. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya kepada masyarakat awam tetapi juga kepada ulama, pondok pesantren, ormas-ormas, instansi, institusi, pengusaha, dan lain-lain. Yang selama ini belum tahu ataupun belum memahami secara detail apa dan bagaimana keberadaan dan operasional Bank Syariah walaupun dari sisi Fiqih dan Syariah mereka tahu benar.

d. Globalisasi.

Globalisasi sesungguhnya hanyalah sekedar eufemisme dari kapitalis global. Sebagaimana diketahui, kapitalisme sejak dulu memiliki watak eksploitatif dan dominatif. Jika dulu kapitalisme diwujudkan dengan kolonialisme, yang intinya adalah penguasaan dan dominasi atas sumberdaya-sumberdaya ekonomi melalui penjajahan militer, kini watak eksploitasi dan dominasinya itu diwujudkan dalam bentuk lain, yaitu dengan globalisasi.

Menyadari bahwa persaingan antar negara kapitalis bisa saling membunuh, dibuatlah gagasan untuk memperluas jangkauan pasar bagi produk-produk negara kapitalis. Melalui putaran sejumlah perundingan, lahirnya GATT yang kemudian dilembagakan menjadi WTO. Salah satu tahapan terpenting dari globalisasi adalah liberalisasi perdagangan pada tahun 2020. Sebelumnya, pada 2003 diperlakukan AFTA. Di Amerika ada

NAFTA. Dengan berlakunya ketentuan itu, tidak boleh lagi ada hambatan masuk, baik tarif maupun piscal, bagi barang dan jasa produksi suatu negara ke negara manapun. Dengan ketentuan ini tentu saja negara-negara besarlah, yang memiliki kemampuan produksi yang lebih tinggi, yang akan diuntungkan. Ini tak ubahnya seperti pertarungan tinju yang tidakimbang.

e. Dukungan Sistem

Praktik ekonomi Islam jelas paling banyak ditentukan oleh kebijakan negara. Negaralah yang menentukan dalam sistem seperti apa kegiatan ekonomi akan dikendalikan. Yang paling ideal tentu saja negara mesti menetapkan sistem ekonomi Islam. Jika tidak, negara tetap memberikan ruang bagi munculnya regulasi yang diperlukan dalam praktik ekonomi Islam seperti adanya Undang-Undang Lembaga Tabungan Haji di Malaysia. Tanpa sistem yang kondusif, praktik ekonomi Islam dipastikan tidak akan mungkin berkembang. Ia hanya akan berkutat pada level individu atau korporat. Pengaruhnya secara nyata bagi perkembangan ekonomi masyarakat menjadi sangat minim.

V. PROSPEK MASA DEPAN

Beberapa kalangan menganggap bahwa ekonomi adalah persoalan dunia, dan bukan persoalan agama. Sebenarnya anggapan ini merupakan pandangan yang keliru karena Islam adalah agama yang menyeluruh bagi segenap kehidupan manusia¹⁸.

Banyak ayat al Qur'an yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, tanggungjawab dalam kegiatan ekonomi, akhlak dan tata cara dalam jual beli serta hubungan antar manusia dalam segala sendi kehidupan. Allah berfirman yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka bergegaslah zikir kepada Allah dan tinggalkan kesibukan jual beli. Itulah yang terbaik bagimu kalau kamu mengetahui. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah*

kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung"¹⁹.

Sikap semacam inilah yang menjadi kunci keberhasilan kekhalifahan Rasulullah SAW masa lalu, ketika orang-orang yang menggerakkan roda ekonomi adalah orang yang kuat keimanannya, sehingga semuanya dilakukan untuk kemaslahatan umat. Allah SWT juga berfirman yang artinya: "*Merteka itu yang tidak tergoda oleh perdagangan atau jual beli, tekun berzikir kepada Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Mereka cemas akan datangnya hari yang mengoncang hati dan penglihatan*"²⁰.

Upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan Ekonomi Islam, yaitu: *Pertama*, Umat harus berani berhijrah secara konsisten untuk menggunakan bank Islam, asuransi Islam (*takaful*) dan lembaga keuangan Islam lainnya, meskipun masih banyak dijumpai kekurangan pada lembaga-lembaga tersebut. Kita harus memperbaiki bersama, dan mendukung bersama lembaga-lembaga tersebut. *Kedua*, harus banyak dilakukan kajian-kajian tentang masalah ekonomi Islam. Hal ini merupakan peluang yang baik bagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk mempelajari masalah Ekonomi Islam ini. Pendidikan Ekonomi Islam bisa dilakukan juga mulai dari sekolah menengah atas. Sedangkan perilaku ekonomi secara Islami bisa juga diperkenalkan mulai sejak anak-anak memasuki bangku sekolah dasar. *Ketiga*, harus ada sinergi antara lembaga-lembaga keuangan Islam. Jangan ada saling menjegal, merugikan, dan mengecilkan satu sama lain²¹.

VI. PENUTUP

¹⁸ Didin Hafidhudin, "*Ekonomi Syariah dan Strategi Pengembangannya*", dikutip dari <http://kammi-jepang.net/berita/accessed> 11 Januari 2007.

¹⁹ QS. Al Jumu'ah (62): 9-10.

²⁰ QS. An Nur (24): 37.

²¹ Hafidhuddin, Ekonomi, hal 1.

Demikianlah beberapa hal tentang Ekonomi Syariah, Peluang dan Tantangan Masa Kini dan Harapan Masa Depan. Oleh karena terbatasnya waktu dan kurangnya literatur, tentu saja makalah ini tidak luput dari kekurangannya. Namun demikian penulis berharap semoga ada manfaatnya.

Billahi taufiqy wal hidayah.

Jakarta, 8 Oktober 2012

Penyusun,

HAM

DAFTAR PUSTAKA

- Didin Hafidhudin, "*Ekonomi Syariah dan Strategi Pengembangannya*", dikutip dari <http://kammi-jepang.net/berita/> accessed 11 Januari 2007.
- Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Pada Teori Ekonomi Makro Islam*, STAIN Panoraga Press, Panoraga, 2008.
- Hasanuz Zaman, *Economic Function of on Islamic State*, Licester, The Islamic Foundation, 1984.
- M. Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, Virginia: International Institute of Islamic, Thought, 1994.
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Cambride: Houdar and Stoughton Ltd, 1986.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy, In Islamic Perspective*, UK. The Islamic Foundation, 1992.
- M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- M.M. Matwaly, *Teori dan Modal Ekonomi Islam*, Bangkit Daya Insani, Jakarta, 1995.
- Munawar Iqbal, *Dalam Pengantar bukunya Muhammad Akram Khan, Economic Teaching of Prophet Muhammad* (May Peace Upon Him, dalam Dawam Rahardjo, 1999).
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2004.
- Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Prenada Media Group, Cet.2, Jakarta, 2008.
- Rachmat Soemitro, *Hukumn Ekonomi (Economic Law), Kertas Kerja pada Simposium Pembinaan Hukum Nasional*, BPHN, Jakarta, 1978
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press Jakarta, 2008.
- Sayed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Sociaty*, New York, Kegan Paul Internasional, 1994.
- Yusuf al Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terjemahan Abu Barzani, Risalah Gusti, Surabaya, 2000.